

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMAAFAN KELUARGA KORBAN
PEMBUNUHAN SEBAGAI FAKTOR KERINGANAN HUKUMAN
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

Disusun Oleh :

**Nama : MUTTAQIN
NIM : 022640028
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari MUTTAQIN, NIM: 022640028 yang berjudul:

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMAAFAN KELUARGA KORBAN
PEMBUNUHAN SEBAGAI FAKTOR KERINGANAN HUKUMAN
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 12 Maret 2007
Pembimbing,



Drs. F. A. Aziz, M.M.
NIP. 150 272 603


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**STUDI KOMPARATIF TENTANG KERELAAN KELUARGA KORBAN
SEBAGAI FAKTOR PERINGANAN HUKUMAN
(Telaah Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)**

yang disusun oleh Saudara MUTTAQIN.Nim. 022640028 Program Studi Akhwal al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 26 maret 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang




Dr. H.M. Daelamy, SP
NIP. 150 169 583

Sekretaris Sidang




M. Bachrul Ulum, SH
NIP.150 299 960

Pembimbing/Penguji III



Drs. F. A. Aziz, MM
NIP. 150 272 603

Anggota Penguji I



Dr. H.M. Daelamy, SP
NIP. 150 169 583

Anggota Penguji II



Dra. Naqiyah, M.Ag
NIP.150 286 608

Purwokerto, April 2007



Drs. H. Khafiri, M.Ag
NIP. 150 221 223

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUTTAQIN
NIM : 022640028
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Akhwal al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Maret 2007
Saya yang menyatakan,



MUTTAQIN
NIM. 022640028

MOTTO

"Hidup Adalah Perjuangan Tanpa Pengorbanan Tidak Akan Tercapai"

"Mudahkanlah perkaramu Jangan dipersulit"

(Kata Mutiara)

PERSEMBAHAN

Goreskan takterbilangbermushaf diatas tampah persembahan

*Untuk yang tercinta dan kenangan terindah
Sujud syukur kepada Allah SWT atas rahmat-Nya*

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Yang tercinta dan tersayang

Bapak-ibu, Kakak-kakak ku, yu tun, kang jayin, kang jaki, kang mul, yudimah, masmusam, masarif, dan ponakanponakanku, liya, nabila, rizqi, ki ki, aida putri, rafi, azmi, yang telah memberiku semangat secara matriil dan sepiritual.

Yang kuhormati

Dosen pembimbing ku Bapak Fahul Aminudin Aziz yang telah memberiku arahan dan perhatian selama ini dalam penulisan skripsi ini, semoga keberhasilan dan sukses selalu dikaruniaain olehnya. dan kepada bapak kiyai tofikurrohman selaku pengsuh pondok pesantren darul-abror, yang selalu memberiku bimbingan untuk menjadi orang yang berhasil sampai menjadi sarjana.

Teman-temanku di Ponok Pesantren Darul Abror

M'bahsobri, kangali, soleh, akil, dade, nanang, fatah, irsad, munaji, pak burung hud-hud, hasan bis-ri, rohman beserta roh jahatnya, dan teman-teman pondok yang tak bisa kutulis satu persatu yang selalu menghibur ku dalam suka dan duka.

Teman temanku AS 2002

Bang badrun, ipung sidaboa, bawal akil, agus botak, didik alies muklas alies ahmad dzikrullah, sisol ales soleh, dan teman-teman ku, yang takbisa kusebutkan satu-persatu, semoga kita selalu bersahabat sampai akhir hayat.

Sepecial Buat

Motor antiku C90Z, plat nomor G.4141 FG (Siembah), dirimu walau dikata siembah, taka apa kau tetap motor antiku nomor satu, yang insallah inilah kenanganku untuk menjadi seorang sarjana dan selalu mengantarku kemanapun aku pergi. (Tercatat perjalanan yang pernah dijelajahi: Ciamis, dieng, wonosobo, majenang, gombang, purbalingga, tegal, nusakambangan, pemalang lewat jalan baturaden, bumiayu tiap minggu dan pondok kampus tiap hari).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita sang *revolusioner* sejati Nabi Muhammad SAW yang telah Membawa Kita dari alam "*buta huruf*" ke alam "*melek Huruf*" seperti sekarang ini.

Dengan Berkah rahmat Allah SWT Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Studi Komparatif Terhadap Pemaafan Keluarga Korban Pembunuhan Sebagai Faktor keringanan Hukuman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif), Yang Penulis Susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Strata Satu Hukum Islam** di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil yang berharga, terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh.Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H.Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Endang Widuri S.H. M.Hum., selaku Penasehat Akademik Program Studi akhwal al-Syakhshiyah Tahun Akademik 2002.

5. Bapak Fathul Aminudin Aziz M.M., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Bapak Topo Santoso S.H M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Bapak Amsar Simanjuntak., Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto
9. Bapak Kyai Taufiqurrahman selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto.
10. Kedua orang tua yang telah memberikan selalu do'a, nafaqah, serta pendidikan kehidupan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah Swt sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

Purwokerto, 12 Maret 2007


MUTTAQIN
NIM. 022640028

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tsa	s	es (dengan titik di bawah)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
سین	syin	sy	es dan ye
ص	shad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We

هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Ḍammah	U	u

كُتِبَ ditulis *kataba*

ذُكِرَ ditulis *zūkira*

يَذْهَبُ ditulis *yażhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِى...	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِو...	fathah dan wawu	au	a dan u

كَيْفَ ditulis *kaifa*

هَوْلَ ditulis *hauła*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـِى... ا...	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِى...	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـِو...	Ḍammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

رَمِيَ ditulis *ramā*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- a. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- b. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قَبِيضَةٌ ditulis *qabiḍah*

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةٌ ditulis *Ṭalḥah*

التَّهْدَا ditulis *al-Ṭahdâ*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ʾ/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم ditulis *al-qalamu*

السلام ditulis *as-Salamu*

7. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin*

8. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

9. Singkatan-singkatan

Swt	: <i>Subhānahu Wa Ta'āla</i>
Saw	: <i>Shallallāhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
No.	: Nomor
Q.S	: Qur'an surat
t.t	: tanpa tahun
hlm.	: halaman
t.p	: tanpa penerbit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii	
HALAMAN PENGESAHAN	iii	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv	
HALAMAN MOTTO	v	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi	
KATA PENGANTAR.....	vii	
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix	
DAFTAR ISI	xiii	
Bab I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Penegasan Istilah.....	7
	C. Rumusan Masalah	8
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
	E. Telaah Pustaka	9
	F. Metode Penelitian.....	11
	G. Sistematika penulisan	14
Bab II	PEMIDANAAN (HUKUMAN) DAN HAK-HAK KORBAN	
	DALAM PERSOALAN PIDANA	
	A. Pengertian dan Dasar Hukuman.....	16
	B. Tujuan Hukuman.....	20
	C. Macam-Macam Hukuman	28

	D. Hak-Hak Korban Dalam Persoalan Pidana	44
Bab III	PEMAAFAN KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN SEBAGAI KERINGANAN HUKUMAN	
	A. Pengertian Pemaafan	51
	B. Dasar-Dasar Pemaafan	52
	C. Syarat-Syarat Memberikan Pemaafan	55
Bab IV	PIDANA DAN PEMAAFAN KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN	
	A. Pidana	59
	B. Pemaafan Keluarga Korban Pembunuhan	67
Bab V	ANALISIS PEMAAFAN KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN	
	A. Menurut Hukum Islam	71
	B. Menurut Hukum Positif	75
Bab VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	78
	C. Kata Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT sebagai pembuat hukum telah menciptakan aturan-aturan yang diberlakukan untuk manusia guna menciptakan serta mengendalikan kehidupan manusia yang tertib, terkendali dan tercapainya kemaslahatan bagi manusia. Hukum-hukum atau aturan-aturan yang diperuntukkan bagi manusia ada kalanya hanya berkaitan dengan hukum yang menyangkut orang perorang (hukum perdata) dan ada kalanya menyangkut kepentingan orang banyak (hukum pidana).¹ Untuk dapat terlaksananya hukum-hukum tersebut, maka Allah SWT juga memberikan hukuman-hukuman sebagai ancaman atau balasan bagi seseorang yang melanggar aturan-aturan hukum, dalam arti melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Kejahatan atau tindak pidana menurut Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah Swt, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan.² Larangan Hukuman berarti tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh *syari'at*.

¹ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. V.

² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegekan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)hlm. 20.

Salah satu tindak pidana yang dilarang baik oleh hukum Islam maupun hukum positif adalah tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Islam memasukan jenis pidana pembunuhan ke dalam jenis pidana *qisâs-diyyat*, yakni tindak pidana yang sanksi hukumannya diberikan kepada si pelaku seperti apa yang dilakukan terhadap si korban dan jenis pidana yang sanksi hukumannya diberikan kepada si pelaku berupa pembayaran ganti kerugian. Jenis hukuman ini telah ditetapkan dalam firman Allah SWT :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْأَجْرُوحَ قِصَاصًا ...

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (attaurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada qisâsnya.... (Al-Maidah: 45).³

Ketentuan tentang dilarangnya pembunuhan dalam hukum positif dapat terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 338 yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".⁴

Pasal ini dengan tegas melarang tindak pembunuhan, sedang yang dimaksud pembunuhan dalam pasal ini adalah pembunuhan yang disengaja dan dilakukan dengan seketika tanpa adanya niat dan rencana terlebih dahulu dari pelaku. Seorang yang melanggar pasal ini akan dikenai hukuman penjara selama lima belas tahun.

³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 215.

⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 357.

Apabila kematiannya korban tidak dimaksud (disengaja) tidak masuk dalam Pasal ini (338 KUHP), tetapi Pasal 359 KUHP (karena salahnya menyebabkan matinya orang lain), suatu delik *Culpa*, dimana perbuatan kurang hati-hati diancam hukuman, atau mungkin dapat dikenakan Pasal 351 ayat 3 KUHP (penganiayaan biasa yang berakibat matinya orang lain), atau Pasal 353 ayat 3 KUHP (penganiayaan biasa dengan direncanakan lebih dahulu berakibat matinya orang lain, atau Pasal 354 ayat 2 KUHP (penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain).⁵

Dalam hukum Islam, meskipun suatu perbuatan tindak pidana pembunuhan telah dilakukan oleh seseorang dan telah terbukti atas kejahatan yang diperbuatnya, namun hukuman *qisâs* yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pidana tersebut, dapat dialihkan dengan hukuman yang lain.⁶ Adapun sebab yang mengakibatkan hapusnya hukuman *qisâs* dalam hukum Islam, ada empat macam, yaitu:

1. Meninggalnya si pelaku pembunuhan
2. Adanya pengampunan
3. Adanya perdamaian
4. *Qisâs* yang diwariskan.⁷

⁵ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bandung: Karya Nusantara, 1984), hlm. 149.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 21.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dimaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 286.

Dari sebab-sebab hapusnya hukuman *qisâs* di atas, maka dengan adanya pengampunan dari pihak keluarga korban, maka si pelaku pidana yang diancam hukuman *qisâs* dapat terhindar dari hukuman tersebut. Memberikan pengampunan terhadap perkara *qisâs* adalah suatu hal yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan oleh agama. Memberikan pengampunan terhadap pelaku pidana yang diancam dengan hukuman *qisâs* itu lebih baik daripada menuntut dijatuhkannya hukuman *qisâs*. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أُخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ (البقره: ١٧٨)

*"Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)."*⁸

Ayat ini menerangkan bahwa keluarga yang teraniaya atau keluarga yang dibunuh ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi *qisâs* dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan. Di sini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan dapat berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji.

Dengan demikian, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia (yang memaafkan), mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar *diyyat* atau tebusan kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Tidak diperbolehkan bagi yang

⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 52.

memaafkan untuk menuntut tebusan yang melampaui batas yang wajar, dan bagi yang harus menebus tidak boleh menunda-nunda tanpa alasan atau mengurangi pembayaran sebagai tebusan.⁹

Selain berdasarkan nash Al-Qur'an sebagaimana tersebut di atas, disyariatkannya pengampunan dalam perkara *qisâs* juga didasarkan pada hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَيْسِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ سَيِّءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ (رواه أبو داود)

"Telah menceritakan kepada saya (Abu Daud) Musa bin Ismail telah menceritakan kepada saya Abdullah bin Bakri bin Abdillah al-Muzaniu, Dari Atho bin Abi Maemunah, Dari anas bin Malik Ia berkata: Sepengetahuan saya setiap ada perkara *qisâs* dilaporkan kepada Rosulalla SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan (H.R. Abi Daud).¹⁰

Adanya pemberian pengampunan atas suatu hak *qisâs* berarti menggugurkan hukuman atas suatu tindak pidana yang dapat dikenai hukuman *qisâs* (hukuman balas) dan sebagai pengganti dari hukuman *qisâs* adalah pemberian *diyyat* kepada ahli keluarga korban, adanya pemberian *diyyat* ini berarti menunjukkan adanya perdamaian diantara pelaku pidana dan keluarga korban. Pemberian *diyyat* tidak boleh dilakukan kecuali atas dasar adanya kerelaan atau persetujuan diantara kedua belah pihak, yaitu antara pelaku pidana dengan keluarga korban.¹¹

⁹ M. Quraish Shihah, *Tafsir al-Mishâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 1999), hlm. 368.

¹⁰ Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV. (Kairo, Darul al-Hadis, 1999), hlm. 1925.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 288.

Dalam hukum positif, sebagaimana tertuang di dalam KUHP, ada keadaan atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan hukuman atas suatu tindak pidana bisa karena alasan sakit karena sakit atau kurang akalnya (Pasal 44 KUHP), karena belum dewasa (45 KUHP), karena pembelaan darurat atau *noodweer* (49 ayat 1 KUHP), karena menjalankan peraturan undang-undang (50 KUHP), dan karena menjalankan perintah jabatan (51 KUHP).¹²

Titel ke-III dari buku pertama KUHP menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan. Yang dimaksud alasan pemaafan yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana.¹³

Adanya alasan pemaafan keluarga korban dalam hukum positif tidak diatur baik dalam KUHP atau KUHPA, akan tetapi alasan pemaafan itu hanya sebagai hal-hal yang dapat meringankan hukuman saja. Hal-hal inilah yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara dimana hakim bisa meringankan hukuman yang akan diputuskan pada si terdakwa. Maksudnya dari hukuman maksimal menjadi hukuman minimal.¹⁴

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk judul

¹² R. Soesilo, *Pokok-Pokok ...* hlm. 65-74.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 137.

¹⁴ Wawancara dengan Amsar Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Tanggal 05 Januari 2007.

**-STUDI KOMPARATIF TERHADAP PEMAAFAN KELUARGA
KORBAN PEMBUNUHAN SEBAGAI FAKTOR KERINGANAN
HUKUMAN, (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif).**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang kurang terhadap judul skripsi ini, penulis akan memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut :

1. Studi Komparatif

Studi komparatif adalah kajian, telaah, penelitian atau penyelidikan berdasarkan perbandingan, yaitu pandangan hukum Islam dan hukum positif.¹⁵

Dalam hal ini membandingkan kedua hukum tersebut dalam masalah kerelaan keluarga korban sebagai hapusnya tindak pidana.

2. Pemaafan

kata pemaafan berasal dari dasar "maaf" yang berarti, pembebasan seseorang dari hukuman, yang kemudian ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang kemudian menjadi pemaafan yang artinya; proses, pembuatan, cara memaafkan; pengampunan.¹⁶

¹⁵ Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III, (Jakarta: Depdikbud, 1983), hlm. 860.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1988), hlm. 540.

3. Hukuman

Hukuman mempunyai kata dasar hukum dan memiliki akhiran "an" yang bisa diartikan keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim; vonis.¹⁷

4. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud disini yaitu kaidah, azaz, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁸

5. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat (negara) Indonesia pada suatu saat.¹⁹ Artinya ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA, maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu: Bagaimana persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif terhadap kerelaan keluarga korban pembunuhan?'

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 167

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhove, 1998), hlm. 575

¹⁹ Sudarsono, *Kamus ...*, hlm. 368

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan membandingkan antara hukum Islam dan hukum positif, mengenai pemaafan keluarga korban pembunuhan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam masalah hukum Islam khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.
 - b. Sebagai informasi baru dalam dunia kepustakaan khususnya dalam masalah pemaafan keluarga korban pembunuhan sebagai faktor pengurangan hukuman menurut hukum Islam dan hukum positif.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai kerelaan (pemaafan) keluarga korban pembunuhan sebagai faktor keringanan hukuman tindak pidana banyak dijumpai dalam al-Qur'an, hadits Nabi, maupun dalam kitab-kitab fiqh khususnya dalam bab *jinayah*, serta buku-buku pidana seperti dalam buku berjudul *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Dalam buku tersebut, Ahmad Wardi Muslich mengemukakan tentang tidak berpengaruhnya kerelaan berlaku untuk semua jarimah kecuali jarimah pembunuhan dan penganiayaan.

Dalam hukum Islam, adanya pengampunan dari keluarga korban kasus pembunuhan sangat berpengaruh dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Artinya, pengampunan dari keluarga korban atas *jarimah* pembunuhan disebabkan karena dalam *jarimah* pembunuhan terdapat adanya pengaruh maaf dari keluarga korban yang dapat menghapuskan hukuman *qisas* atau *diyat*.²⁰ Oleh

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar ...* hlm. 82.

karena, dalam *jarimah*, *qisâs* dan *diyât* terdapat adanya hak Allah (hak publik) disamping adanya hak manusia (hak individu), maka hakim masih dibolehkan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zîr* sebagai imbalan dari hak Allah tersebut.²¹

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adhlatuhu*, Juz VI, Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian pengampunan, yaitu:

1. Orang yang memberi ampunan adalah orang yang sudah baligh dan berakal, dengan demikian tidak sah apabila yang memberi ampunan itu adalah anak kecil dan orang gila.
2. Adanya pernyataan ampunan dari orang yang berhak memberikan ampunan, karena adanya pengampunan itu menggugurkan hak (*qisâs*) maka gugurnya hak untuk di *qisâs* itu tidak bisa diterima dari orang yang tidak berhak untuk memberikan pengampunan.

Adapun orang yang berhak untuk memberi pengampunan itu adalah ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dari korban.²²

Moeljanto dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menyebutkan bahwa alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap melawan hukum, jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipidana, karena ada unsur pemberian maaf dari korban.²³

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar ...* hlm. 21.

²² Wahdah Az-Zuhaili, *al-Fiqh ...* hlm. 288.

²³ Moeljanto, *Asas-Asas ...* hlm. 137.

Dalam buku yang berjudul *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Topo Santoso menjelaskan bahwa dalam masalah penghapusan pidana ada beberapa bagian yaitu: dasar pembeda (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*legal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembeda, maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal atau boleh, pembuatnya tidak boleh disebut pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah masalah dasar penghapusan berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat / pelakunya dimaafkan, tidak dijatuhi pidana.²⁴

Buku-buku sebagaimana yang penulis paparkan di atas membahas masalah kerelaan atau pemaafan keluarga korban pembunuhan sebagai faktor keringanan hukuman, tetapi pembahasannya masih bersifat umum baik menurut hukum Islam maupun hukum positifnya, dengan demikian maka penulis ingin mencoba membahas dan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut sehingga dapat diketahui perbedaan antara kedua hukum tersebut dalam penelitian yang penulis lakukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dan juga

²⁴ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet II, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2001), hlm 169.

. *literatur-literatur* lainnya. Dalam hal ini buku-buku yang berkaitan dengan pemaafan keluarga korban pembunuhan sebagai faktor keringanan hukuman.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah).²⁶

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Hal ini berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya.²⁷

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

²⁶ Gorys Keraf, *Komposisi*, (Semarang: Bina Putra, 2001), hlm. 161.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

Data primer meliputi ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan masalah kerelaan keluarga korban sebagai sebab hapusnya hukuman, KUHP, serta wawancara dengan ahli hukum dalam bidang hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang penulisannya dari buku-buku atau kitab lain yang mendukung permasalahan yang dikemukakan. Termasuk dalam data sekunder ini ialah kitab-kitab fiqih, buku-buku pidana, wawancara dengan hakim serta catatan-catatan yang menunjang dan memberi masukan untuk mendukung atau menguatkan sumber data primer, seperti :

1. Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa'adillatuhu*.
2. Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *al-Umm*.
3. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fiqh Jināyah*.
4. R. Susilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Hadits Khusus*.
5. Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Metode Content Analysis*

Metode *content analysis* adalah analisis kajian data, bisa juga diartikan sebagai analisis isi atau kajian isi.²⁸ Penulis akan menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang masalah kerelaan keluarga korban pembunuhan sebagai faktor keringanan hukuman.

b. *Metode Komparatif*

Metode komparatif adalah suatu metode yang menganalisis data-data atau pendapat yang berbeda. Dengan membandingkannya sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.²⁹ Dalam hal ini akan memperbandingkan antara hukum Islam dan hukum positif tentang pemaafan keluarga korban pembunuhan sebagai faktor keringanan hukuman.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini, penulis akan membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan; meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁸ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 68.

²⁹ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

Bab II berisi pembedaan (hukuman) dan hak-hak korban dalam persoalan pidana baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, meliputi; pengertian dan dasar pembedaan, tujuan pembedaan, macam-macam pembedaan, dan hak-hak korban dalam persoalan pidana.

Bab III berisi pemaafan keluarga korban sebagai faktor keringanan hukuman, meliputi; pengertian kerelaan, dasar-dasar hukum pemaafan dan syarat-syarat memberi kerelaan.

Bab IV berisi pidana dan pemaafan keluarga korban pembunuhan, meliputi; pidana dan pemaafan keluarga korban pembunuhan.

Bab V berisi analisis pemaafan keluarga korban pembunuhan meliputi; menurut hukum Islam dan menurut hukum positif

Bab VI berisi penutup, meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.



BAB II

PEMIDANAAN (HUKUMAN) DAN HAK-HAK KORBAN DALAM PERSOALAN PIDANA

A. Pengertian dan Dasar Hukuman

1. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *uqubah*. Lafaz *uqubah* menurut bahasa berasal dari kata (عَقَبَ) yang sinonimnya : (خَلْفَهُ وَجَاءَ يَعْقِبُهُ) artinya: *mengiringnya dan datangnya di belakang*. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: ... (عَاقِبَ) yang sinonimnya (جَزَاءُ سَوَاءٌ بِمَا فَعَلَ), artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.¹

Dalam bahasa Indonesia hukuman diartikan sebagai “siksa” dan “sebagainya” atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.²

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana.³ Sebagaimana Mustofa Abdullah mengutip dari Muljanto dan dikutip lagi oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan dari kata *straf*. Karena kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman, maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum-hukuman.⁴ Sedang menurut beliau sendiri (Wardi Muslich), bahwa hukuman

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Baru, 2004), hlm 136.

² Tim Penyusun, *Kamus Pustaka Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 315.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 136

⁴ *Ibid*

itu sendiri adalah suatu hal yang tidak baik namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁵ Sedang menurut A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul "*Fiqih Jinayah*"; *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*" beliau mengemukakan bahwa hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat. Sebab dalam konsep Islam seorang manusia akan terjaga dari perbuatan jahat apabila:

1. Memiliki iman yang kokoh, maksudnya seseorang tidak akan jatuh ke dalam perbuatan maksiat apabila ia memiliki keyakinan yang kuat seperti, seseorang tidak akan membunuh orang lain karena dalam keyakinannya membunuh adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan Undang-Undang.
2. Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat.
3. Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana.⁶

Menurut Sudarsono kata pidana diartikan dengan hukuman, hal ini ada kaitannya dengan pasal 5 KUHP, yaitu:

- 2) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cendekia Persada, 1997), hlm. 27.

1. Salah satu kejahatan tersebut dalam bab I dan II buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 274, 450 dan 451.
2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedang menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
- 3) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir-butir 2 dapat dilakukan jika terdakwa menjadi warga negara Indonesia sesudah melakukan perbuatan.⁷

Kata hukuman merupakan istilah konvensional yang bisa mempunyai arti yang luas karena dapat berkaitan dengan bidang-bidang lainnya seperti, bidang pendidikan dan agama.⁸

2. Dasar Hukuman

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur'an, hadits atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*. Selain itu, hukuman harus bersifat pribadi. Artinya, hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja.⁹ Misalnya pembunuhan yang bisa diartikan perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maupun tidak sengaja.¹⁰ Bahwa pembunuhan disini merupakan

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 361.

⁸ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*. (Malang: Avtiroes Press, 2002).

⁹ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah ...*, hlm. 25.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 137.

perbutan yang dilarang oleh syara', hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar" (Q.S. al-An'am: 151)¹¹

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنْ قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya mereka adalah suatu dosa yang besar" (Q.S. Al-Israa': 31).¹²

Adapun dasar-dasarmenurut hukum positif yang menjadi tolak pangkal hukuman yaitu :

a. ke-Tuhanan

Bertolak pangkal kepada nilai-nilai ke-Tuhanan untuk mencari dasar pemidanaan/hukuman, dengan mengikuti dan mempelajari ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab suci

b. falsafah

Mencari dasar pemidanaan/hukuman bertolak pangkal kepada perjanjian masyarakat (*de contract social, maatschappelijke verdrag*), artinya ada persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, dimana

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya* (Semarang:Toha Putra, 1996), hlm.282.

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terejemahnya* (Semarang:Toha Putra, 1996), hlm.543.

rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan, kekuasaan negara tidak lain daripada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Tiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) untuk mana ia menerima sebagai imbalannya perlindungan kepentingan hukumnya dari negara, yang untuk ini negara memperoleh hak untuk memidana.¹³

Pemidanaan/hukuman bertolak pangkal kepada kegunaan dari kepentingan penerapan ketentuan pidana untuk mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama yaitu, perlindungan hukum.¹⁴

B. Tujuan Hukuman

Pada umumnya di dalam membuat uraian tentang tujuan hukum pidana, sebagian besar para penulis hukum pidana tidak mengemukakan pemisahan antara tujuan hukum pidana itu sendiri dengan tujuan diadakannya hukuman atau pidana.¹⁵

Menurut syari'at Islam, tujuan utama diadakannya hukuman adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus

¹³ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya* (Jakarta: Alumni Alfabes - Petehaem, 1986), hlm. 57-58.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁵ Bambang Puernomo, *Asas-asas Hukum Pidana, Cet.III*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 23.

menerus melakukan *jarimah* tersebut.¹⁶ Perbuatan pencegahan ini bukan hanya berlaku untuk pelaku saja, tetapi juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang sama.¹⁷ Dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa kegunaan pencegahan bersifat ganda, yakni menahan orang yang melakukan perbuatan *jarimah*, agar tidak melakukannya lagi, dan menahan orang lain untuk melakukan tindak *jarimah*.

Oleh karena itu, tujuan dari hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mampu mewujudkan tujuan tersebut, artinya tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan bagi orang yang akan dikenai hukuman. Baik batas tertinggi atau terendah suatu hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.¹⁸

2. Perbaikan dan pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 137.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqih Jmayah ...*, hlm. 26.

adanya hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman melainkan akan kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak.¹⁹

Disamping perbaikan pribadi pelaku, syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik, yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakekatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap perbuatannya, disamping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.²⁰

Sedangkan menurut hukum positif tujuan dari hukuman dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.²¹

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 138-139.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

²¹ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan ...*, hlm. 59.

1. Teori pembalasan (*teori absolut*)

Dalam aliran ini dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *velgeltung*). Teori pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan yang mempunyai pengikut-pengikut dengan pikiran masing-masing seperti Imanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.²² Kant mempunyai jalan pikiran, bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Karena pidana itu merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori *absolut* dan dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan "*de ethische vergeldingstheorie*". Hegel mempunyai jalan pikiran bahwa keadilan merupakan kenyataan, maka apabila seseorang melakukan kejahatan, itu berarti ia menyangka adanya hukum atau keadilan. Dengan demikian keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkannya tindak pidana karena pidana itu merupakan suatu ketidakadilan. Cara berpikir yang demikian ini adalah dialektis, sehingga teorinya dinamakan "*de dialectische vergeldingstheorie*".

Herbert mempunyai jalan pikiran bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Dalam hal terjadi kejahatan maka masyarakat itu dapat diberikan kepuasan dengan menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Cara berpikir ini merupakan salah satu pokok pangkal (*aesthetica*) dari dasar adanya hukuman, maka teorinya dinamakan (*de aesthitische*

²² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 27.

vergeldingstheorie). Stahl, mempunyai jalan pikiran bahwa Tuhan menciptakan negara sebagai wakilnya dalam menyelenggarakan ketertiban hukum di dunia ini dan kepada penjahat itu harus dijatuhi pidana, agar ketertiban hukum itu dipulihkan kembali.²³

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, seseorang mendapat pidana karena telah melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian penghukuman didasarkan pada pembalasan. Teori pembalasan ini terbagi menjadi lima bahasan yaitu :

a) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moral philosophie)*.

Teori ini dikemukakan oleh Imanuel Kant, yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.

b) Pembalasan bersambut (*dialektis*)

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedang kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan.

c) Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*)

Teori ini dikemukakan oleh Herbert, yang mengatakan bahwa hukum adalah tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpenuhi kembali.

²³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* . . . hlm. 28.

d) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama)

Teori ini dikemukakan oleh Stahl (termasuk juga Gewn dan Tomas Aquino), yang mengemukakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri-keadilan Tuhan.

e) Pembalasan sebagai kehendak manusia

Para sarjana dari mazhab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil kehendak manusia, mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat.²⁴

2. Teori tujuan (teori relatif, teori perbaikan)

Teori ini timbul karena teori pembalasan yang kurang memuaskan, teori tujuan ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pembedaan itu sendiri.²⁵ Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*nepeccatur*). Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat.²⁶

²⁴ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan ...*, hlm. 59-60

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 28-29.

²⁶ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan ...*, hlm. 61.

Teori tujuan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) Pencegahan terhadap terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat.²⁷ Suatu pidana harus bersifat mencegah (*prevensi*). Sifat *prevensi* ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:
 - 1) *Prevensi* umum yang bertujuan supaya orang-orang pada umumnya jangan berbuat kejahatan,
 - 2) *Prevensi* khusus yang bertujuan mencegah supaya pembuat kejahatan khususnya, jangan mengulangi lagi.²⁸
- b) Perbaiki atau "pendidikan" bagi penjahat. Kepada penjahat diberikan "pendidikan" berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Perkembangan dari teori ini, agar diusahakan suatu cara supaya penjahat tidak merasakan "pendidikan" sebagai pidana. Cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam yaitu : perbaikan intelektual, perbaikan moriel dan perbaikan juridis. Penganut-pengarat teori ini antara lain Groiman, Van Krause, Roder dan lain-lain.²⁹
- c) Menyingkirkan penjahat. Adakalanya penjahat-penjahat tertentu karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi, mereka itu tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan pertama dan kedua, karena tidak ada manfaatnya, maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan

²⁷ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan ...*, hlm. 61.

²⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, 1984), hlm. 13.

²⁹ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan ...*, hlm. 61-62

dari masyarakat dengan penjatuhan pidana seumur hidup ataupun dengan pidana mati.³⁰

- d) Menjamin ketertiban hukum. Caranya, ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan dan mempertakutkan.³¹

3. Teori Gabungan (*Vereenigings-Theorie*)

Keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembahasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.³²

Menurut teori gabungan, hukuman mempunyai dua tugas sebagai berikut :

- a) Mewujudkan prinsip keadilan yang menghendaki agar dalam penjatuhan hukuman tidak boleh melebihi besarnya bahaya *jarimah* itu sendiri.
- b) Membela masyarakat dengan jalan mendasarkan hukuman pada kecenderungan pelaku untuk melakukan *jarimah* serta pada keadaan yang membahayakan.³³

³⁰ Bambang Puernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*..., hlm. 30

³¹ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan ...*, hlm. 62.

³² Bambang Puernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*..., hlm. 30-31.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 140.

Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik pada hakim maupun kepada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat.³⁴

C. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dalam pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan, yaitu:

1. Ditinjau dari segi pertalian antara suatu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi ke dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut :
 - a) Hukuman pokok (*al-'Uqūbah al-'Asliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qisas* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
 - b) Hukuman pengganti (*al-'Uqūbah al-Badāliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas* atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dilaksanakan.
 - c) Hukuman tambahan (*al-'Uqūbah al-Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri,

³⁴ Siamuri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan ...*, hlm. 63.

seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman *qisas* atau *diyyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (membunuh orang lain berbuat zina), disamping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

d) Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat yang harus ada putusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.³⁵

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hukum dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu :

a) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman cambuk sebagai hukuman *hadd* (80 atau 100 kali).

b) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas itu, seperti hukuman penjara atau cambuk, pada tindak pidana *ta'zir*.³⁶

3. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapatnya nashnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 142-143.

³⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet II, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2001), hlm. 184-185.

- a) Hukuman yang ada *nashnya*, yaitu *hudûd*, *qisâs*, *diyyat*, dan *kafarat*, misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang menzihar isterinya.
 - b) Hukuman yang tidak ada *nashnya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zîr*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.³⁷
4. Ditinjau dari tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut :
- a) Hukuman badan (*uqûbah badaniyyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.
 - b) Hukuman jiwa (*uqûbah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.
 - c) Hukuman harta (*uqûbah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyyat*, denda dan perampasan harta.³⁸
5. Ditinjau dari segi jenis pidana yang diberi ancaman hukuman, yaitu:
- a) Hukuman *hudûd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *hudûd*.
 - b) Hukuman *qisâs-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *qisâs-diyat*.
 - c) Hukuman *kafarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qisâs-diyat* dan tindak pidana *ta'zîr*.

³⁷ A. Dzazuli, *Fiqh Jinayah ...*, hlm. 28.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 144.

d) Hukuman *ta'zîr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *ta'zîr*.³⁹

Pembagian hukuman atau pidana tersebut yang terpenting adalah pembagian yang terakhir yakni ditinjau macamnya jarimah. Berikut ini akan dijelaskan macam – macam jarimah dan pidananya.

a. Hukuman untuk jarimah *hudûd* adalah jarimah yang ditetapkan atas *jarimah hudûd* terdapat tujuh macam *jarimah hudûd* yaitu :

- 1) Zina
- 2) *Qadzaf* (penuduhan zina)
- 3) Minum-minuman keras
- 4) Pencurian
- 5) *Hirâbah* (perampokan)
- 6) *Riddah* (murtad), dan
- 7) Pemberontakan.⁴⁰

Dalam jarimah zina, *Qadzaf* (penuduhan zina) *Hirâbah* (perampokan), *Riddah* (murtad), pemberontakan merupakan hak Allah semata. Sedangkan jarimah pencurian, disamping hak Allah juga ada hak manusia.

b. Hukuman untuk *jarimah qisâs-diyyat*

Jarimah *qisâs-diyyat* terdiri dari lima macam yaitu:

³⁹ Abdul Qodir Audah, *at-Tasrî al-Jinâ'i al-Islami*. Juz I (Beirut Muassasah ar-Risâlah, 1968), hlm. 634.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karna kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan karna kesalahan.⁴¹

Hukuman-hukuman yang diberikan karena melakukan tindak *jarimah* tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Qisâs*

Pengertian *qisâs* sebagaimana dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili adalah sebagai berikut:

مُجَارَاةُ الْجَانِيِ بِمِثْلِ فَعْلِهِ، وَهُوَ الْقَتْلُ⁴²

"Melukai orang berbuat *jarimah* sesuai dengan perbuatannya, yaitu dibunuh".

Adapun dasar penerapan *qishâsh* adalah firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

... وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (الإسراء: ٣٣)

"... Dan barang siapa dibunuh dengan secara zalim, sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu malampai batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."⁴³

⁴¹ *Ibid*, hlm. 79.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu*, Juz VI, Cet III, (Beirut: Dar Al-Fikr).

⁴³ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 543.

Hukuman *qiyâs* merupakan macam hukuman yang baik, karena mengandung aspek keadilan dimana pelaku kejahatan dan korban merasakan hal yang sama. *Qiyâs* ini dapat tidak dilaksanakan dengan syarat apabila korban atau wali korban memberikan pengampunan terhadap pelaku kejahatan dan menggantinya dengan denda.

2) *Diyyat*

Diyyat merupakan bentuk pidana yang diancamkan untuk hukuman tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja. Ketentuan *diyyat* ini berdasarkan firman Allah SWT surat An-Nisa: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ... (النساء: ٩٢)

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyyat* yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah ...”⁴⁴

3) *Kifarah*

Macam hukuman ini dijatuhkan pada jarimah pembunuhan karena kekeliruan dan menyerupai sengaja. Ketentuan ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisā ayat 92.

⁴⁴ Q S An-Nisaa [4]: 92.

4) Pencabutan hak waris dan wasiat

Pencabutan hak waris adalah jenis hukuman tambahan bagi jarimah pembunuhan yang dilakukan oleh kerabat atau ahli warisnya. Seseorang yang tidak memiliki kerabat atau famili memang tidak berhak mendapat bagian warisan, karena harta warisan hanya bagi yang memiliki hubungan tersebut. Ketentuan tidak mendapat bagian warisan berdasarkan pada hadits Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ، فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرَاءُ مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَدْعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً فَقَالَ: أَيُّنَ أَخْوَى الْمَقْتُولِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٍ⁴⁵

"Diriwayatkan dari jalur sanad ibn majjah ⇔ Abu Kuraib dan Abu Abdullah Ibnu Said al-Kibdiyu ⇔ Abu Khalid al-Ahmar ⇔ Yahya Ibnu Said ⇔ Amr ibnu Syu'aib, sesungguhnya Abu Qatada, seorang laki-laki dari bani Mudlij membunuh anaknya lalu Umar mengambil dari padanya 100 unta, 30 hiqqah, 30 jadza'ah dan 40 khalifah maka Umar berkata: dimanakah saudara orang yang dibunuh ini? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Pembunuh tidak berhak menerima warisan".

Pembagian hukuman yang kelima ini merupakan pembagian yang sangat penting, karena inilah substansi hukuman dari hukuman Islam. Oleh karena itu kita harus tahu apa-apa yang termasuk dari bagian-bagian itu.

⁴⁵ Abi Abdillah Ibnu Yazid, al-Hasbi al-Haswaini ibnu Majah, *Sunnan Ibnu Majah, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 86.

c. Hukuman untuk *jarimah ta'zîr*

Hukuman *ta'zîr* sebagaimana diungkapkan oleh al-Mawardi adalah sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُسْرَعْ فِيهَا الخُذُودُ⁴⁶

"*Ta'zîr* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'"

Hukuman *ta'zîr* merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara', sehingga penguasa diberi kebebasan untuk menentukan macam pidana atau hukuman yang pantas dijatuhkan pada perkara tersebut. Oleh sebab itu, sikap penguasa menjadi pertimbangan yang utama, supaya tidak terjadi ketimpangan dalam menjatuhkan pidana serta nilai-nilai keadilan yang diutamakan.

Selain itu macam hukuman *ta'zîr* memungkinkan berbagi jenis hukuman yang akan dijatuhkan terhadap *jarimah* tergantung situasi, kondisi dan berat ringannya *jarimah*. Adapun jenis jenis hukuman *ta'zîr* adalah:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman jilid
- 3) Hukuman kawalan
- 4) Hukuman pengasingan
- 5) Hukuman salib

⁴⁶ Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Baqhdâdi al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sa'onyah*, cet. I, (t.k.p : Dar Al-Fikri, 1960), hlm. 236.

- 6) Hukuman pengucilan
- 7) Hukuman ancaman
- 8) Hukuman denda.⁴⁷

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap pembagian hukuman menurut hukum Islam, lebih jelasnya lihat tabel di bawah ini.⁴⁸

No	Penggolongan Hukuman	Jenis Tindak Pidana	Hukuman	Keterangan
1.	<i>Hudûd</i>	1. Zina 2. <i>Qadzaf</i> (Menuduh Zina) 3. Minum <i>Khamr</i> 4. Pencurian 5. <i>Hirâbah</i> (Mengganggu Keamanan) 6. <i>Murtad</i> 7. Pemberontakan	1. Dera 100 kali 2. Pengasingan 3. Rajam Dera 80 kali Dera 80 kali Potong tangan 1. Hukuman mati 2. Hukuman mati dengan disalib 3. Potong tangan dan kaki 4. Pengasingan Hukuman mati	Bagi yang belum menikah Bagi yang menikah Ditambah tidak diterima menjadi saksi
2.	<i>Qisâs -Diyyat</i>	1. Pembunuhan sengaja 2. Pembunuhan menyerupai sengaja 3. Pembunuhan karena kesalahan 4. Penganiayaan 5. Menimbulkan luka karena kesalahan	Hukuman mati <i>Diyyat</i> <i>Diyyat</i> Pembalasan setimpal <i>Diyyat</i>	Jika ahli waris mau, dapat dimanfaatkan baik dengan atau tanpa diyat. Jika korban mau, dapat dimaafkan.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 162.

⁴⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana ...*, hlm. 188.

3.	<i>Kifārah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembunuhan menyerupai sengaja 2. Pembunuhan karena kesalahan 3. Perusakan puasa 4. Perusakan ihram 5. Melanggar sumpah 6. Menggauli istri pada waktu datang bulan 7. Menggauli istri sesudah mendhiaharnya 	<p>Membebaskan hamba, memberi makan orang miskin, memberi pakaian orang miskin, berpuasa</p>	
4.	<i>Ta'zīr</i>	Tindak pidana selain di atas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman mati 2. Hukuman <i>derajhid</i> 3. Hukuman kurungan 4. Pengasingan 5. Hukuman salib 6. Hukuman pengucilan 7. Ancaman, teguran, peringatan 8. Denda 	Sebagai pengecualian, tidak semua fuqaha setuju

Dalam hukum positif, semua jenis pidana (hukuman) yang diberikan kepada pelanggar hukum telah diatur dalam KUHP. Dari semua jenis pidana (hukuman) sebagaimana yang telah tertuang dalam KUHP, dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁴⁹

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 175.

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidanan tutupan (UU No.20/1946)
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. Perampasan beberapa barang yang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁵⁰

Bagi suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, "*komulasi*" (pembenaran rangkap) lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan. Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi (undang-undang darurat No. 7/1955) dan tindak pidana *subversi* (Panpres No. II/1963), komulasi hukuman dapat dijatuhkan, yakni hukuman badan dan hukuman denda.

Menurut Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, dalam beberapa hal yang ditentukan, selain dari satu hukuman pokok dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan hanya sebagai penambah hukuman pokok, jadi tak dapat dijatuhkan hukuman tersendiri.⁵¹

⁵⁰ Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 12.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 13.

Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati

Pidana mati dijatuhkan atas kejahatan-kejahatan berat, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan yang direncanakan, pencurian dengan pemberatan, dan pemberatan di laut.⁵² Delik yang diancam dengan pidana hukuman mati di dalam KUHP adalah 9 jenis kejahatan/delik, yaitu:

- 1) Pasal 104 KUHP
- 2) Pasal 111 ayat (2) KUHP
- 3) Pasal 124 ayat (1) KUHP
- 4) Pasal 124 KUHP
- 5) Pasal 140 ayat (3) KUHP
- 6) Pasal 340 KUHP
- 7) Pasal 365 ayat (4) KUHP
- 8) Pasal 444 KUHP
- 9) Pasal 479 K ayat (2) dan pasal 479 O ayat (2) KUHP.⁵³

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa menghilangkan sifat kemerdekaan. Pidana yang berupa menghilangkan sifat kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 163

⁵³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum ...*, hlm. 177

pengasingan. Macam-macam pidana penjara juga bervariasi, dari penjara minimal satu hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya dapat dijatuhkan apabila dalam suatu kejahatan terdapat adanya ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup, atau penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya maksimum pidana penjara adalah 15 tahun. Pengecualian-pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan tersebut terdapat diluar KUHP, yaitu dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Nomor 3 tahun 1971), maksimum adalah pidana penjara seumur hidup tanpa ada pidana mati.⁵⁴

c. Pidana Kurungan

Melihat pendeknya pidana kurungan dibanding dengan pidana penjara, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh pasal 69 KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutannya dalam pasal 10 KUHP, dimana ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, dibawah pidana mati dan pidana penjara. Perbedaan lain dengan pidana penjara, ialah bahwa dalam hal pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di luar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauan sendiri.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 183-184.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pada zaman modern ini pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.⁵⁶ Hasil penagihan denda diperuntukan bagi kas negara, walaupun peraturan negara itu dibuat oleh peraturan daerah, begitu pula biaya untuk pidana kurungan pengganti ditanggung oleh negara walaupun peraturan pidana itu dibuat untuk pemerintah daerahnya pula.⁵⁷

e. Pidana Tutupan

Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 187-188.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 190.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 191.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana cabutan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah: pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan yang paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.⁵⁹

Adapun hak-hak yang dapat dicabut sebagaimana disebut dalam Pasal 35 KUHP, yaitu :

- 1) Hak yang memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat (*readsmen*) atau pengurus menurut hukum "*gerechtelijke be wind voerder*" hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak-anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri;

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 192.

6) Ilak menjalankan pencarian (*heroep*) tertentu.⁶⁰

b. Pidana perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana terhadap harta kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan umum yaitu haruslah kepunyaan terpidana.⁶¹

c. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa "apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana".⁶²

Sebenarnya semua putusan hakim sudah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tetapi agar kejadiannya diketahui orang banyak, sebagai hukuman tambahan itu disiarkan secara istimewa dan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim melalui surat-surat kabar, radio, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semua biaya penyiaran dibebankan kepada terhukum yang dapat

⁶⁰ Sugandhi, *KUHP dan ...*, hlm. 41

⁶¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum ...*, hlm. 195-196.

⁶² Sugandhi, *KUHP dan ...*, hlm. 49

dipandang sebagai suatu kekecualian dari dalil bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman ditanggung oleh negara.⁶³

Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan seterusnya.⁶⁴

D. Hak-hak Korban Dalam Persoalan Pidana

Dalam hukum Islam hak korban sangat diutamakan ketika orang yang membunuh dihukum *qisâs*, *diyyat* atau *ta'zîr*. Hukuman *qisâs*, *diyyat* ialah *jarîmah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyyat*. Baik *qisâs* atau *diyyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa *hadd* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedang *qisâs*, *diyyat* ialah hak manusia (individu).⁶⁵

Hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyyat*, maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarîmah qisâs - diyyat* itu adalah:

- I. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimalnya atau maksimal.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 49.

⁶⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum ...*, hlm. 198.

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 18.

2. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.⁶⁶

Kemudian berkenaan dengan hak korban, ketika ada pergeseran hukuman dari *qisâs* ke *diyyat*, maka hak korban bisa diketahui melalui *diyyat*. pengertian *diyyat* di sini sebagaimana Ahmad Wardi Muslich, mengutip dari Sayyid Sabiq yaitu sejumlah harta yang diberikan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.⁶⁷ Untuk penetapan banyaknya harta yang dikeluarkan, sebagai pemberian *diyyat*, Khalifah Umar bin Khatab menetapkan penduduk yang memiliki emas, maka *diyyat*nya seribu dinar, dan untuk perak *diyyat*nya sepuluh ribu dirham.⁶⁸

Hal ini juga didasarkan pada hadits Nabi SAW, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَعْطَاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْأَيْلِ مِائَةَ مِنَ الْأَيْلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرَةِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ السَّاءِ أَلْفِي شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ (رواه أبو داود)⁶⁹

"Telah menceritakan kepada saya (Abu Daud) Musa bin Ismail telah menceritakan kepada saya Hammad telah memberi habar kepada saya Muhamad bin Ishak dari 'Atha bin abi Robah: Sesungguhnya Rosulallah SAW, telah memutuskan Rasulullah telah memutuskan: dalam *diyyat* untuk pemilik unta, seratus ekor unta, untuk pemilik sapi dua ratus ekor sapi, untuk pemilik kambing duaribu ekor kambing dan pemilik pakaian duaratus stel pakaian" (Hadits diriwayatkan Abu Dawud).

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 166.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami ...*, hlm. 302.

⁶⁹ Abu Daud Suleman, *Azâs as-Sajastan, Sunan Abi Daud, Juz.II*, (Beirut: Darul Fikr, 1414 H/1994 M), hlm. 382.

Dari beberapa keterangan tersebut, berapa banyak denda yang harus dikeluarkan oleh pembunuh kepada keluarga atau korban, maka apabila *diyyat*nya unta, jumlahnya seratus ekor, sapi dua ratus ekor, kambing dua ribu ekor, dan pakaian duaratus setel, uang emas seribu dinar, dan untuk perak sepuluh ribu dirham. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, kecuali apabila *diyyat* dibayar dengan emas, maka jumlahnya seribu dinar, dan apabila dibayar dengan uang perak maka jumlahnya sepuluh ribu dirham. Sedang menurut jumhur ulama, apabila *diyyat* dibayar dengan perak, jumlahnya dua belas ribu dirham, sebab perbedaan pendapat ini adalah karena perbedaan kurs uang emas dan uang perak. Menurut Hanafiah, nilai satu dinar setara dengan sepuluh dirham berdasarkan hadits (atsar) Umar yang diriwayatkan oleh Baihaqi melalui Imam Syafi'i. sedangkan menurut Jumhur, nilai satu dinar setara dengan dua belas dirham, berdasarkan hadits Umar melalui Amr Ibn Syu'aib tersebut⁷⁰

Dalam hukum positif, kajian terhadap korban sebagaimana dikemukakan oleh Angkasa yang mengutipnya dari Schafer yakni, *the victim and his criminal a study in functional responsibility*, tampaknya dapat dikaitkan dengan tiga periodisasi, yakni: "*The Golden Age of The Victim*" (jaman keemasan korban), "*the decline of the victim*" (jaman kemunduran korban), "*The revival of the victime's importance*" (jaman kebangkitan kepentingan korban).⁷¹

Pada zaman keemasan tampak bahwa hak-hak korban begitu besar. Jaman keemasan korban, diawali ketika masyarakat masih dalam kebudayaan primitif.

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana ...*, hlm. 169-170.

⁷¹ Angkasa, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2004), hlm. 88.

Dalam kebudayaan primitif korban tindak pidana menghukum pelaku kejahatan melalui pembalasan atau balas dendam. Boleh diartikan juga bahwa korban yang menderita luka jasmani atau kerusakan, keluarga korban atau korban berhak mengambil apa yang mereka inginkan dari pelaku itu sebagai ganti rugi atas tindak pidana.⁷²

Besarnya ganti rugi bervariasi tergantung beberapa faktor yang menjadi acuan. Dicontohkan pola Ifugao di Luzon Utara, penentuan ganti kerugian korban dipertimbangkan dari lima faktor yang bersifat krisis yaitu: sifat kejahatan; kedudukan klas yang terlibat dalam perkara; solidaritas tingkah laku dari kelompok yang bertentangan; kepribadian dan reputasi dari dua kelompok; serta kedudukan geografis dari dua kelompok yang berperkara.⁷³

Pada abad kedubelas, bagian korban mulai banyak berkurang, ditambah sampai akhirnya raja atau bangsawan mengambil seluruh pembayaran dari penjahat. Hak korban dalam ganti rugi dalam hal ini, diganti dengan denda yang besarnya ditaksir oleh pengadilan dan dibayar oleh penjahat kepada raja. Hilangnya konsep ganti rugi kepada korban, karena keinginan pihak raja dan kaum bangsawan modal untuk memperoleh kekuasaan yang lebih besar terhadap rakyat dan arogansi raja dan kaum bangsawan yang berusaha mengambil alih seluruh komposisi korban.⁷⁴

Pada jaman kebangkitan korban terdapat suatu pandangan peradilan yang menuntut korban dapat dilihat lagi dalam pengertian yang lebih, baik sebagai

⁷² Angkasa, *Kedudukan Korban*, ..., hlm. 88-89.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 90.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

orang yang dilukai maupun sebagai pelaku. Dalam perkembangan hak-hak korban ini kian mendapat perhatian dari berbagai negara. Seperti di Wisconsin terdapat suatu peraturan yang mengatur tentang hak-hak korban untuk diamanatkan yang dinamakan *The Wisconsin Victim's Rights Constitutional Amendment*. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa hak-hak korban tindak pidana diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan bertujuan antara lain untuk mencapai keadilan, melindungi martabat masyarakat dan menghormati kebebasan pribadi masyarakat secara sehat.⁷⁵

Persoalan mengenai ganti rugi telah dijelaskan ketentuan hukumnya dalam KUHP sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 14 C, yaitu:

*"Pada perintah yang tersebut dalam pasal 14A, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat harus, bahwa orang yang akan dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebahagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu"*⁷⁶

Maksud dari Pasal 14 C KUHP ini adalah hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus bahwa terdakwa dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.

Dalam sejarah hukum Indonesia dapat dijumpai berbagai kitab undang-undang hukum. Salah satu diantaranya ialah yang berasal dari zaman Majapahit,

⁷⁵ Angkasa, *Kedudukan Korban*, ..., hlm. 97.

⁷⁶ R. Sugandhi, *KUHP* ..., hlm. 21.

yang disebut "Perundang-undangan Agama". Dalam perundang-undangan ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau panglicawa atau patuku cawa. Meskipun ketentuan ini tidak berlaku namun ada baiknya untuk disebutkan di sini, karena tampaknya ada kecenderungan dari pembentuk undang-undang untuk menggali hukum asli dan menemukan nilai-nilai yang pernah ada dalam hukum asli itu, misalnya:

Fasal 242 Undang-Undang zaman Majapahit :

"Barang siapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika melanggar atau menginjak hingga mati, ia sendiri saisnya dikenol an denda dua laksana oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian (pamidara) sebanyak delapan tali kepada pemilik orang yang terlanggar itu, atau kepada sanak saudara orang yang mati itu".⁷⁷

Dalam konsep hukum pidana sebagaimana tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, beban ganti rugi diberikan kepada si pembuat. Pidana tambahan yang berupa pengenaan kewajiban ganti rugi dengan sendirinya dijatuhkan kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melaksanakan suatu tindak pidana. Demikian pula penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana yang bersangkutan, terhukum dalam perkara inilah yang membayar ganti rugi.

Adapun tujuan pemidanaan pada umumnya adalah :

- a. Mempengaruhi perilaku si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi.
- b. Mempengaruhi perilaku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- c. Mendatangkan suasana damai atau menyelesaikan konflik

⁷⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* . . . hlm. 183

d. Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.⁷⁸

Perlu kita ketahui pula bahwa hak-hak korban bukan hanya ganti rugi saja. Dimana Angkasa mengutip dari Bambang Pramono yang menyatakan bahwa korban mempunyai hak-hak antara lain :

1. Mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai kemampuan pembuat korban memberi kompensasi dan taraf keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana.
2. Menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (karena korban tidak memerlukannya).
3. Mendapat kompensasi untuk ahli warisnya (bila korban meninggal dunia akibat tindak pidana tersebut).
4. Mendapat pembinaan dan rehatilitasi.
5. Mendapat kembali hak miliknya.
6. Menolak menjadi saksi bila akan membahayakan dirinya.
7. Mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
8. Mendapat bantuan penasihat hukum.
9. Mempergunakan upaya hukum.⁷⁹

⁷⁸ Erni Widayanti, SH., *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP*, (Yogyakarta: Liberty, tanpa tahun), hlm. 48-49.

⁷⁹ Angkasa, *Kedudukan Korban...*, hlm.98.



BAB III

PEMAAFAN KELUARGA KORBAN SEBAGAI FAKTOR KERINGANAN HUKUMAN

A. Pengertian Pemaafan

Dalam bahasa Arab kata maaf yaitu *عَفْرٌ* yang berarti memberikan maaf/pemaafan.¹ Sedangkan secara istilah, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pemaafan ialah membebaskan terhadap adanya tuntutan hak *qisâs*. Menurut mereka hukum *diyyat* merupakan pengganti hukuman dari *qisas*, bukan dengan pengampunan melainkan harus dengan perdamaian. Dengan demikian, penggantian hukuman *qisâs* dengan *diyyat* tidak bisa ditetapkan secara sepihak melainkan harus dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak wali keluarga korban dan pihak pelaku (pembunuh).² Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pengampunan itu disamping menggugurkan hukuman *qisâs*, juga secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman *diyyat* sebagai hukuman pengganti, dan wali korban berhak memilih *qisas* atau *diyyat*, tanpa persetujuan pelaku (pembunuh).³

Sedang menurut Topo Santoso, dalam suatu tindak pidana pada dasarnya keluarga korban berhak untuk menuntut agar si pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal yaitu *qisâs*, akan tetapi kalau dimaafkan itu lebih baik, dengan demikian pemaafan keluarga korban harus diperhitungkan dalam sistem peradilan Islam sehingga si pelaku tidak dihukum mati tetapi dia harus membayar *diyyat*,

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), hlm. 273.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 161.

³ Abd. Al-Qodir Audah, *At-Tasyri Al-Jinay Al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al Kitab al A'rabi, tanpa tahun), hlm. 158.

sejumlah uang tertentu untuk keluarga korban.⁴ Kemudian dalam bukunya beliau mengatakan bahwa ketika *qisâs* dan *diyyat* dimaafkan maka hukuman penggantinya ialah *ta'zîr*.⁵

Dalam hukum positif arti pemaafan ialah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terhadap terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana.⁶ Akan tetapi perlu diketahui alasan yang dimaksud dalam pemaafan di sini ialah hal yang dapat dibuat perimbangan hakim untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim.⁷

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pemaafan berasal dari dasar "maaf" yang berarti, pembebasan seseorang dari hukuman, yang kemudian ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang kemudian menjadi pemaafan yang artinya; proses, pembuatan, cara memaafkan; pengampunan.⁸

B. Dasar-Dasar Pemaafan

Dalam hukum Islam, hukuman *qisâs* sebagai jenis hukuman yang harus dikenakan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dapat menjadi hapus oleh karena adanya hal-hal sebagai berikut:⁹

⁴ Wawancara dengan Topo Santoso, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tanggal 25 Januari 2007.

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 37.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasalya, 2000), hlm. 137.

⁷ Wawancara dengan Amsar Simanjuntak, Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, Tanggal 5 Januari 2007.

⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1988), hlm. 540.

⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Dinayah*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 150

1. Hilangnya tempat untuk di *qisâs*.
2. Pemaafan.
3. Perdamaian,
4. Diwariskan hak *qisâs*.

Dari beberapa hal yang dapat menggugurkan hukuman *qisâs* sebagaimana tersebut di atas, adanya pemaafan dari pihak keluarga korban, seseorang yang melakukan pidana yang diancam dengan hukuman *qisâs* dapat terhindar dari hukuman *qisâs* tersebut. Para ulama menyepakati disyariatkannya pemaafan terhadap hukuman *qisâs*. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, yang berbunyi:

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (المائدة: ٤٥)

"Barang siapa melepaskan (hak qishashnya), maka melepaskan hak qishash itu (menjadi) penebus dosa baginya".¹⁰

Disamping berdasarkan pada *nash* al-Qur'an, anjuran pemberian maaf dalam Islam juga berdasar pada hadits Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ (رواه أبو داود)¹¹

"Telah menceritakan kepada saya (Abu Daud) Musa bin Ismail telah menceritakan kepada saya Abdullah bin Bakri bin Abdillan al-Muzani, Dari Atho bin Abi Maemunah, Dari anas bin Malik ia berkata: Sepengetahuan saya setiap ada perkara qisâs dilaporkan kepada Rosulalla SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan" (H.R Abu Daud).

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 215

¹¹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, (Kairo: Da: al Hadits, 1999), hlm. 1925.

Pemaafan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, merupakan pembebasan dari *qisas*, dan tidak secara otomatis mengakibatkan adanya hukuman *diyyat*. Adanya pemberian *diyyat* sebagai ganti dari hukuman *qisâs* merupakan suatu bentuk perdamaian diantara kedua belah pihak, yakni terdakwa keluarga korban. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pengampunan itu disamping menggugurkan *qisâs*, juga secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman *diyyat* sebagai hukuman pengganti, dan wali korban berhak memilih *qisâs* atau *diyyat*, tanpa menunggu persetujuan pelaku (pembunuh).¹²

Dalam hukum positif, sebagaimana terdapat dalam Pasal 48, 49 ayat 1 dan 51 ayat 1 KUHP, dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang pada umumnya sebagai perbuatan pidana, dalam keadaan-keadaan tertentu dianggap sebagai perbuatan pidana, dalam keadaan-keadaan tertentu dianggap oleh Undang-Undang sebagai perbuatan yang dibolehkan, yang berarti bukan merupakan suatu perbuatan pidana lagi. Keadaan-keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang merupakan alasan-alasan peniadaan pidana, yang dalam hal ini ada alasan pembedah dan alasan pemaaf.¹³

Alasan pembedah adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan patut dan benar. Adapun yang termasuk dalam dasar pembedah adalah bela, paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan perintah jabatan.¹⁴

¹² Abd Al Qodir Audah, *At-Tasyri al-Jinaiy*..., hlm. 158.

¹³ Jan Remmlink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 203.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 137.

pembenar adalah bela,paksa,keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan perintah jabatan.¹⁴

Seseorang yang melakukan perbuatan misalnya, dengan menuntut untuk membela badan atau membela kesusilaan atau harta benda miliknya atau orang lain dari serangan yang melawan hukum yang dihadapi seketika itu atau dikhawatirkan akan menimpanya, maka ia tidak dihukum. Inilah yang disebut daya penghapusan pidana dari kelompok dasar pembenar, yaitu bela paksa.¹⁵

Sedang alasan pemaaf adalah alasan yang bersangkutan dengan menghapuskan kesalahan terdakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum atau tetap merupakan perbuatan pidana, akan tetapi oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang, maka perilaku perbuatan-perbuatan pidana tersebut dianggap tidak melawan kesalahan/ tidak bersalah.¹⁶ Akan tetapi berbeda dengan pemaafan keluarga korban,Pemaafan keluarga korban merupakan alasan yang dapat dijadikan sebagai hal-hal yang dapat meringankan hukuman, yaitu sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana.¹⁷

C. Syarat-Syarat Memberikan Pemaafan

Untuk mencapai sesuatu kita harus memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu, kalau tidak tercapai syarat-syarat itu maka tidak akan tercapai apa yang akan menjadi tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dalam memberikan

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlni. 137.

¹⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Dalam Konteks Modernitas*, Cet II (Bandung: Asy Syamil Press dan Grafika, 2001), hlm.170.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana ...*, hlm.137.

¹⁷ Wawancara dengan Amsar Simanjuntak, Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 08 Januari 2007

suatu pemaafan kepada si pelaku tindak jarimah pembunuhan harus ada syarat-syarat terlebih dahulu. Sebagaimana oleh Wahbah Zuhaili dikemukakan dalam kitabnya "*al Fiqh al Islam wa adillatuhu*" bahwa disyariatkannya orang yang memberikan pemaafan kepada palaku tindak *jarimah* pembunuhan yaitu :

1. Orang yang memberikan ampunan adalah orang yang sudah baligh dan berakal, dengan demikian tidak sah apabila yang memberi ampunan itu adalah anak - anak atau orang gila.
2. Adanya pernyataan ampunan dari orang yang berhak memberi ampunan, karena adanya pengampunan itu menggugurkan hak (*qişâş*) maka gugurnya hak untuk *qişâş* itu tidak bisa diterima dari orang yang tidak berhak untuk memberikan ampunan.

Dan orang yang berhak memberikan ampunan adalah ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dan korban.¹⁸

Topo Santoso mengatakan bahwa, syarat-syarat memberikan kerelaan ialah:

1. Dalam keadaan sadar
2. Sukarela tidak ada paksaan
3. Negara tidak boleh ikut campur dalam memberikan pemaafan
4. Tidak boleh meminta *diyât* yang melampaui batas (harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam)

¹⁸ Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh wa Adillatuhu*, Juz VI, (Dimaskuss: Dar al-Fikr, 1989), hlm.288.

5. Orang yang memberikan pemaafan yaitu keluarga korban, atau harus ada hubungan nasab atau kedekatan dengan si korban.¹⁹

Adapun ahli waris baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan adalah sebagai berikut :

a. Beberapa ahli waris laki-laki

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-lakinya anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah.
3. Ayah
4. Kakek (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas.
5. Saudara laki-laki yang seaya seibu
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu.
8. Anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu.
9. Anak laki-laki saudaranya seayah.
10. Saudaranya laki-lakinya ayah sekandung.

b. Beberapa ahli waris perempuan

1. Anak perempuan
2. Ibu
3. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
4. Ibunya ibu (nenek dari ibu) dan seterusnya keatas
5. Ibunya bapak (nenek dari bapak) dan seterusnya ke atas

¹⁹ Wawancara dengan Topo Santoso, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tanggal 25 Januari 2007.

6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Isteri.²⁰

Dalam hukum positif, syarat untuk memberikan pema'afan kepada pelaku suatu pidana (pembunuhan) adalah mereka yang mempunyai hubungan darah kekerabatan dengan si korban. Mereka itu bisa orang tuanya, neneknya, ataupun walinya atau yang berhak atas dirinya atau boleh dikatakan mereka yang mempunyai hubungan lebih dekat terhadap si korban sehingga dapat memberi pemaafan terhadap terdakwa.²¹

²⁰ Dian Kharul Umam, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.159.

²¹ Wawancara dengan Amsar Simanjuntak, Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, Tanggal 05 Januari 2007.



BAB IV

PIDANA DAN PEMAAFAN KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN

A. Pidana

Dalam hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dikenal dengan tiga istilah, yaitu: *jinâyah*, *jarîmah*, dan *ma'shiyah*.¹ Para ulama mendefinisikan istilah *jinâyah* dengan mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang menurut syara'. Dengan demikian yang dimaksud dengan istilah *jinâyah* adalah jenis-jenis perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zîr*.²

Pengertian *jarîmah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam al Mawardi adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zîr*".³

Dalam istilah lain *jarîmah* disebut juga *jinâyah*. Menurut Abdul Qadir Audah, pengertian *jinâyah* adalah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلِ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"*Jinâyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya".⁴

¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syamil Press dan Grafika, 2000), hlm. 132.

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1996), hlm. 1.

³ Abu al Hasan al Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, 1975), hlm. 219.

⁴ Abd. Al Qadir Audah, *At-Tasri Al Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut: Dar Al Kitab Al 'Arabi, tt), hlm. 67.

Dari kedua istilah tersebut, bahwa *jinâyah* merupakan suatu tindak yang dilarang atau dicegah oleh syara' (hukum Allah) yang apabila perbuatan tersebut dilakukan mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.⁵ Sedang *jarîmah* mencakup semua perbuatan yang dilarang atau tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif maupun pasif.

Sementara yang dimaksud dengan larangan untuk berbuat yaitu mengerjakan suatu perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh syara' seperti membunuh, berzina, mencuri dan lain sebagainya.⁶ Dari kedua istilah *jinâyah* dan *jarîmah* di atas, bahwa secara definitif bisa dikatakan berbeda, namun pada tataran prakteknya kedua istilah tersebut digunakan dalam suatu arti yang menunjukkan pada suatu perbuatan yang apabila dilakukan diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zîr*.

Sedang yang dimaksud dengan *ma'shiyah* adalah melaksanakan suatu yang telah dilarang oleh syari'at dan meninggalkan kewajiban yang telah digariskan kepadanya.⁷ Mengenai perbuatan *ma'shiyah* adalah setiap perbuatan yang diminta untuk meninggalkan secara tegas permintaan tersebut ada kalanya terdapat dalam sebuah bentuk kata. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam fiman Allah SWT, yang berbunyi:

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 147.

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri Al Islami, Juz II*, (Berut: Dar al Muassasah al Risalah, 1996), hlm. 127.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِيرِ ... (المائدة: ٣)

"Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi...".⁸

Dalam hukum Islam, mengenai bentuk-bentuk hukuman pidana tergantung dari sudut pandangnya, yaitu:

1. Ditinjau dari segi pertalian antara suatu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi ke dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut :
 - a) Hukuman pokok (*al-'Uqūbah al-Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qisās* untuk *jarimah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
 - b) Hukuman pengganti (*al-'Uqūbah al-Badāliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qisās* atau hukuman *qisās* yang tidak bisa dilaksanakan.
 - c) Hukuman tambahan (*al-'Uqūbah al-Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk

⁸ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 36.

hukuman *qisâs* atau *diyyat*, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarîmah qadzaf* (membunuh orang lain berbuat zina), disamping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali.

d) Hukuman pelengkap (*uqûbah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat yang harus ada putusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.⁹

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hukum dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu :

a) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman cambuk sebagai hukuman *hadd* (80 atau 100 kali).

b) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas itu, seperti hukuman penjara atau cambuk, pada tindak pidana *ta'zir*.¹⁰

3. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapatnya *nash*nya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 142-143.

¹⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet II, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika, 2001), hlm. 184-185.

- a) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qisâs*, *diyyat*, dan *kafarat*, misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang menzihar isterinya.
 - b) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zîr*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.¹¹
4. Ditinjau dari tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut :
- a) Hukuman badan (*uqûbah badaniyyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera) dan penjara.
 - b) Hukuman jiwa (*uqûbah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.
 - c) Hukuman harta (*uqûbah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyyat*, denda dan perampasan harta.¹²
5. Ditinjau dari segi jenis pidana yang diberi ancaman hukuman, yaitu:
- a) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *hudud*.
 - b) Hukuman *qisâs-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas tindak pidana *qisâs-diyat*.

¹¹ A. Dzazuli, *Fiqh Jinayah* ..., hlm. 28.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 144.

- c) Hukuman *kafarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian tindak pidana *qisâs-diyat* dan tindak pidana *ta'zîr*.
- d) Hukuman *ta'zîr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *ta'zîr*.¹³

Dalam hukum positif, mengenai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit* yang kemudian dipakai untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan istilah tindak pidana.¹⁴ Istilah lain yang maksudnya *strafbaar feit* yang perundang-undangan hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.¹⁵

Dalam pembentukan peraturan perundang-undang negara tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, sehingga dalam hal ini timbul berbagai pendapat mengenai pengertian *strafbaar feit* yang dimaksud oleh para ahli hukum, diantaranya:

- I. Pompe, menyatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai tingkah laku yang dalam ketentuan Undang-Undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana.

¹³ Abdul Qodir Audah, *at-Tasri al-Jimâ'i al-Islami*. Juz 1, (Beirut Muassasah ar-Risâlah, 1998), hlm. 634

¹⁴ Adami Chawazi, *Hukum Pidana, Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 67.

¹⁵ Sofjan Sastrasidjaja, *Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1995), hlm. 111.

2. Wirdjono Pradjodikoro, merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.¹⁶
3. Moeljatno, memberikan rumusan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷
4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur, *pertama*, unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat dari diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. *Kedua*, unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dari si pelaku.¹⁸

Adapun bentuk-bentuk pidana menurut hukum positif, menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa perbuatan-perbuatan tindak pidana dibagi dua, yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang termuat dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang termuat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

¹⁷ M. Sudrajat Buzer, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hlm. 2.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 183-184.

¹⁹ Wirdjono Pradjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1980), hlm. 4.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberikan penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi kriteria untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, didasarkan atas perbedaan prinsipil.²⁰

Dalam hal ini, ada yang berpendapat bahwa antara kedua macam tindak pidana kejahatan dan pelanggaran terdapat perbedaan yang sifatnya kualitatif, yang mana ukuran ini akan diperoleh dua macam tindak pidana atau delik sebagai berikut:

1. *Rach delicten*, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Jadi hal ini adalah suatu yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat suatu yang bertentangan dengan keadilan, misal pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, sehingga delik-delik semacam ini dapat disebut dengan kejahatan.
2. *Wets delicten*, yaitu suatu perbuatan yang oleh umum atau masyarakat baru disadari bahwa suatu tindak pidana atau delik, karena Undang-Undang menyebut sebagai delik. Jadi karena ada Undang-Undang yang menyebutnya sebagai delik dan mengancamnya dengan pidana, seperti memarkir mobil di sebelah kanan jalan dan sebagainya. Delik-delik semacam ini disebut dengan pelanggaran.²¹

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 71.

²¹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Bandung: Karya Nusantara, 1984), hlm. 19.

B. Pemaafan Keluarga Korban Pembunuhan

Pada dasarnya menurut syariat Islam, adanya pemaafan dari keluarga korban yang menjadi objek *jarimah* tidak dapat mengubah sifat *jarimah* itu (tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi pertanggung jawaban pidana, kecuali apabila korban itu dapat menghapus salah satu unsur *jarimah* tersebut. Misalnya dalam *jarimah* pencurian, karena unsur pokoknya adalah mengambil harta milik orang lain tanpa persetujuan, apabila pemilik harta itu menyetujui pengambilan hartanya, pengambilan tersebut adalah mubah dan bukan *jarimah*.²²

Ketentuan tentang berpengaruhnya pemaafan tersebut berlaku untuk *jarimah* pembunuhan dan penganiyaan, pengecualian ini disebabkan oleh karena dalam *jarimah* pembunuhan dan penganiyaan ada pengaruh maaf dari korban atau keluarga yang dapat menghapus hukuman *qisâs* atau *diyyat*.²³

Pernyataan untuk memberikan pengampunan dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan lafad (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya.²⁴

Adapun alasan pemaafan ini didasarkan pada Al Qur'an surat al Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

....فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
(البقره: ١٧٨)

²² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan ...*, hlm. 81-82.

²³ *Ibid.*, hlm.81-82.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm.161.

"Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)."²⁵

Hal ini juga didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزْنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ (رواه أبو داود)²⁶

"Telah menceritakan kepada saya (Abu Daud) Musa bin Ismail telah menceritakan kepada saya Abdullah bin Bakri bin Abdilllah al-Muzaniu, dari Atho bin Abi Maemunah, dari Anas bin Malik Ia berkata: Sepengetahuan saya setiap ada perkara qisas dilaporkan kepada Rosulallah SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan". (H.R Abu Daud)

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, pengampunan itu disamping menggugurkan *qisas*, juga secara otomatis mengakibatkan tampilnya hukuman *diyyat* sebagai hukuman pengganti, dimana wali korban berhak memilih *qisas* atau *diyyat*, tanpa menunggu persetujuan pelaku (pembunuh).²⁷

Dalam hukum positif, sebagaimana terdapat dalam Pasal 48, 49 ayat 1, 51 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa alasan-alasan peniadaan pidana dikarenakan ada alasan pembedah dan alasan pemaaf (meniadakan kesalahan).²⁸ Alasan pembedah, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Adapun yang termasuk dasar

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 52.

²⁶ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, (Kairo: Dar al Hadits, 1999), hlm. 1925.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 167.

²⁸ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 203.

pembenar adalah bela, paksa, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perintah jabatan.²⁹

Seorang yang melakukan perbuatan misalnya dengan menuntut untuk membela badan, atau membela kesusilaan atau harta benda miliknya atau orang lain dari suatu serangan yang melawan hukum, yang dihadapi seketika itu atau di khawatirkan akan menimpa, maka ia tidak di hukum. Inilah yang disebut daya penghapusan pidana dari kelompok dasar pembenaran, yaitu bela paksa.³⁰

Dalam suatu keadan darurat seseorang sering harus memilih antara dua kepentingan atau dua kewajiban, yang satu harus dikorbankan untuk menyelematkan kepentingan pribadi menyelamatkan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan pribadi. Apabila kepentingan yang diselamatkan itu lebih berat dari pada yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi melawan hukum.³¹

Sedang alasan pemaaf adalah alasan yang bersangkutan dengan menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.³²

²⁹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Asdi Mahadatsya, 200), hlm.137

³⁰ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Cet II, (Bandung: asy-Syamil Press & Grafika, 2001), hlm.170.

³¹ *Ibid.*

³² Moeljanto, *Asas-asas Hukum ...*, hlm.137.

Adapun yang termasuk dasar pemaaf adalah kekurangan atau penyakit dalam daya pikir, daya paksa (*over macht*), bela paksa, lampau batas (*noodweerexces*), perintah jabatan yang tidak sah.³³

Dalam surat putusan pengadilan dalam perkara pidana biasanya terdapat hal-hal yang dapat meringankan hukuman, salah satunya yaitu pemaafan keluarga korban. Pemaafan keluarga korban disini bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada si terdakwa.³⁴

³³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum ...*, hlm.170.

³⁴ Wawancara dengan Amsar Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 05 Januari 2007.



BAB V

ANALISIS TENTANG PEMAAFAN KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN

A. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam mengenai hukuman yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pidana pembunuhan dalam hukum Islam telah diatur dalam Al Qur'an surat al-Baqarah ayat 178, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ... (البقره: ١٧٨)

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita..."¹

Ayat Al Qur'an tersebut di atas, memberikan pengertian yang jelas bahwa hukuman bagi pelaku pidana pembunuhan adalah *qisas*, yakni hukuman yang diberikan terhadap terdakwa setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, atau dengan kata lain hukuman *qisâs* adalah hukuman balas. Dengan demikian pada surat al Baqarah ayat 178, hukuman bagi pelaku pidana pembunuhan dalam Islam adalah hukuman mati (*qisâs*).

Meskipun hukuman *qisâs* adalah hukuman yang seharusnya diterima oleh pelaku pidana pembunuhan, ia masih dapat terhindar dari hukuman mati atau *qisâs* hal ini sesuai dengan arti dari kelanjutan ayat 178 surat al Baqarah yang mengharuskan hukuman *qisâs* bagi pelaku pidana.

¹ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 52.

..فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ .. (البقرة):

(178)

"... Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)..."²

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa apabila keluarga korban memberikan pengampunan terhadap pembunuh, pembunuh tersebut dapat terhindar dari hukuman *qisâs* sebagai pengganti dari hukuman *qisas* pembunuh tersebut diwajibkan memberikan *diyyat* kepada ahli keluarga korban. Sedang hukuma *diyyat* adalah pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dibayar kepada keluarga korban, apabila keluarga korban menghendaki adanya pembayaran *diyyat* dan tidak menuntut tidak dilaksanakannya hak *qisâs*.³

Dengan demikian, surat al Baqarah ayat 178, menganjurkan adanya pemaafan dari keluarga korban, dan tidak memaksa dilaksanakannya hukuman *qisâs*.

Selain berdasarkan surat al-Baqarah ayat 178 di atas, adanya pemaafan keluarga korban juga dianjurkan oleh Nabi SAW, sebagaimana tersebut dalam haditsnya:

² Al-Baqarah [2]: 178.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 167.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ (رواه أبو داود)

"Telah menceritakan kepada saya (Abudaud) Musa bin Ismail telah menceritakan kepada saya Abdullah bin Bakri bin Abdilllah al-Muzaniu, Dari Atho bin Abi Maemunah, Dari Anas bin Malik Ia berkata: Sepengetahuan saya setiap ada perkara qisas dilaporkan kepada Rosulalla SAW, maka beliau selalu memerintahkan agar dimaafkan". (H.R Abu Daud).

Mengenai pemaafan keluarga korban, ketika keluarga korban memberikan pengampunan kepada pelaku *jarimah*, maka hukuman *qisâs* menjadi hapus dan turun ke hukuman *diyyat*.⁵ Kalaupun hukuman pembayaran *diyyat* juga dimaafkan oleh keluarga korban, maka bukan berarti tidak ada hukuman lain yang mesti dijatuhkan terhadap pelaku *jarimah* tersebut, atau dengan kata lain bebas sepenuhnya.⁶ Hal ini dikarenakan dalam hukuman *qisas* itu terkandung adanya dua hak, yaitu hak Allah (publik) dan hak manusia (individu), dalam hal ini penguasa sebagai pemegang otoritas masyarakat (publik) masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman *ta'zîr*, dimana hukuman *ta'zîr* merupakan hukuman yang diserahkan kepada pemerintah atau *ulil 'amri* yang dapat berupa hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Bentuk hukuman *ta'zîr* ini merupakan suatu

⁴ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, (Kairo: Dar al Hadits, 1999), hlm. 1925.

⁵ Wawancara dengan Topo Santoso, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 25 Januari 2007.

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 37.

pendapat dalam kalangan Ulama Malikiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, hukuman *ta'zir* diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya.⁷

Pemberian maaf oleh keluarga korban di sini, dilakukan di luar peradilan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَادِ بْنِ طَلْحَةَ، ثنا أسباط، عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَسْتَدٍ صَفْوَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ فَشَنَّعَ فِيهِ - (هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟) (رواه أبو داود)⁸

"Hadits diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya bin Fariz, sanaa amru bin himad bin talhah, sanaa asbat, dari Samak bin Harob, dari Humed bin Ukhti Sofwan dari Sofwan bin Umayyah semoga Allah SWT memberi ridho kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda tatkala ia menyuruh potong tangan orang yang mencuri selendangnya, lalu ia (Sofwan) mintakan kebebasan baginya (pencuri) - (mengapakah tidak yang demikian itu sebelum engkau engkau bawa dia kepadaku?)". (HR. Abu Daud)

Dalam pencurian hukumnya adalah *hadd* akan tetapi pencurian ini masih dimaafkan sebelum datang atau sampai ke hadapan yang berkuasa di dalam negara itu, dalam hal ini hakim atau sebelum dibawa ke peradilan.⁹ Berkaitan dengan hukuman pembunuhan yang dimaafkan, dimana hukuman pembunuhan terdapat hukuman *hadd* di dalamnya, sehingga kalau hukuman pembunuhan itu sudah sampai ke peradilan maka tidak lagi dapat dimaafkan oleh keluarga korban atau dengan kata lain harus dimaafkan di luar peradilan.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 172.

⁸ Abi Daud, *Sunan Abi Daud Jilid IV*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), hlm. 138.

⁹ Ibnu Hajar Asqolani, *Bulugul Maram*, (Pekalongan: Maktabah Wamatba'ah, tt), hlm. 263.

B. Menurut Hukum Positif

Dalam hukum pidana di Indonesia, hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah hukuman penjara lima belas tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".¹⁰

Hukuman lima belas tahun penjara dalam sistem hukum pidana di Indonesia merupakan hukuman pokok bagi pelaku pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Meskipun demikian, seorang hakim dalam menentukan hukuman yang akan diberikan pada terdakwa tetap diberi kebebasan untuk menentukan hukuman maksimal dan minimal. Dalam kaitannya dengan adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman maksimal dan minimal bagi pelaku pembunuhan maka harus melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman, sehingga apa yang akan diputuskan tidak merugikan terhadap terdakwa.

Apabila terdapat adanya pemaafan dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan tersebut, maka pemaafan dari keluarga korban termasuk salah satu hal-hal atau sebab yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.¹¹ Oleh karena dalam diri pelaku pembunuhan terdapat adanya hal-hal yang dapat meringankan hukuman baginya yakni yang berupa adanya pemaafan dari keluarga korban, maka pelaku pembunuhan tersebut dapat

¹⁰ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 357.

¹¹ Wawancara dengan Amsar Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 05 Januari 2007

dijatuhi hukuman minimum, sedang jenis hukuman minimum tersebut diserahkan pada hakim untuk menentukannya. Pemaafan dari keluarga korban berbeda dengan pemaafan oleh Undang-Undang dimana pemaafan yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap melawan hukum, jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.¹² Tidak ada kesalahan sebagaimana yang dimaksud di sini mengandung arti bahwa tindak pidana yang telah dilakukan dianggap oleh Undang-Undang sebagai suatu tindakan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, yakni suatu tindakan yang memang perlu dilakukan untuk suatu kepentingan-kepentingan tertentu yang dibolehkan oleh Undang-Undang untuk mempertahankan diri atau untuk menjalankan tugas sebagai penegak hukum atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang dibolehkan oleh Undang-Undang.

Hal-hal yang termasuk dalam kategori perbuatan yang dimaafkan oleh undang-undang adalah perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana yang dilakukan karena adanya daya paksa (*over macht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), perintah jabatan.¹³ Perihal perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pidana akan tetapi dimaafkan oleh Undang-Undang telah diatur dalam KUHP sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal nya :

Tentang daya paksa (*over macht*) dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi:

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 137.

¹³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam...*, hlm.170.

"Barang siapa berbuat tindak pidana karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak dapat dihukum".¹⁴

Perintah pembelaan terpaksa (*noodweer*) dijelaskan dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP :

"Orang yang melakukan tindak pidana yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan pikesopanan atau harta benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, mak orang itu tidak dapat dipidana".¹⁵

Perihal perintah jabatan dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".¹⁶

Pasal inilah yang membedakan antara pemaafan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang lainnya dengan pemaafan keluarga korban pembunuhan.

¹⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasmnya*, hlm 54

¹⁵ *Ibid*, hlm.57.

¹⁶ *Ibid*, hlm.69.

BAB VI

PENUTUP



A. Kesimpulan

Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai pemaafan keluarga korban yaitu sebagai dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk meringankan hukuman kepada pelaku pembunuhan, bukan untuk menghapuskan hukuman sama sekali.

Hal yang membedakan antara hukum Islam dan hukum positif tentang pemaafan keluarga korban dapat dilihat dari segi ketentuan hukum yang diatur dalam hukum Islam secara tertulis atau tidak tertulis yang mengatur masalah tersebut. Artinya, ketentuan hukum tentang pemaafan keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan diatur secara tegas, jelas dan tertulis dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits Nabi. Sedangkan hukum positif tidak mengatur masalah pemaafan keluarga korban kepada pelaku pembunuhan secara tertulis dalam KUHP, KUHPA ataupun Undang-Undang lain di luar KUHP dan KUHPA, akan tetapi hanya merupakan hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa yang dapat dijadikan oleh hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

B. Saran-Saran

1. Kepada aparat penegak hukum terutama hakim, hendaklah lebih teliti dalam memutuskan perkara, khususnya masalah pidana pembunuhan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, baik keluarga korban (masyarakat) maupun si terdakwa atau si pelaku jarimah.

2. Kepada seluruh lapisan masyarakat, pelajar, khususnya mahasiswa baik fakultas hukum atau jurusan syari'ah, hendaklah mempelajari Fiqh Jinayah atau hukum pidana dengan sungguh-sungguh, sebab banyak sekali sistem peradilan dalam hukum kita baik hukum Islam atau hukum positif terdapat kecurangan-kecurangan di dalamnya. Maka sesungguhnya inilah tantangan kita untuk merubah sistem peradilan yang bersih dari kemunafikan.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan hidayah dan rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program strata satu (S-1) di STAIN Purwokerto. Meskipun segenap pikiran, tenaga dan materi telah penulis curahkan sepenuhnya, namun harus diakui secara jujur kalau penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, layaknya sebuah karya Umiyah. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan evaluasi dan koreksi dari semua pihak sebagai proses menuju idealitas. Atas segala kealpaan dan kekurangan dalam penelitian ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi orang lain umumnya. Dengan harapan bisa memanfaatkan ilmu dan mengamalkannya dan semakin bertambah iman dan amalan hidup sehari-hari. Amiin.

Purwokerto, 20 Maret 2007

Penulis


MUTTAQIN
NIM. 022640028

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mawardi, Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Basri al Baghdadi, *al-Ahkam Al-Sultoniyah*, Cet.I, tkp: Dar Al-Fikr, 1960.
- Angkasa, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2004.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.II, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asqolani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, Pekalongan: Maktabah Wamatba'ah, tt.
- Audah, Abdul Qodir, *At-Tasri' al Jinal al-Islami*, Juz.I, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1998.
- _____, *At-Tasri' al Jinal al-Islami*, Juz.II, Beirut: Daar al-kitab al-Arabi, 1998.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz.VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Vanhove, 2003.
- Daud, Abi, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Dar'al Hadis, 1999.
- _____, *Sunan Abi Daud Jilid IV*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996.
- Djazuli, A, *Fiqih Jinayah*, Cet II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamzah, Andi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ibnu Yazid. Abi Abdillah, *al-Hasbi as-Haswani Ibnu Majah Sunan Ibnu Majah*, Juz.II, Bairut: Dar al-Fiqr, 1995 .
- Keraf, Gorys, *Komposisi*, Semarang: Bina Putra, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rendra Cipta, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- _____, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.III, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jilid III, Jakarta: Depdikbud, 1983.
- Remnelink, Jen, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gema Pustaka Utama, 2003.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, Cet.II, Bandung: Asy Syahrul Press & Grafika, 2001.
- _____, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan dalam Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Santoso, Muhari Agus, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Avtrroes Press, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan dan Kesan Keserasihan Al Qur'an*, Vol I, Jakarta: Lentera Hati, 1999.
- Siantari, *Asas Hukum Pidana di Indonesia & Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahem-Petehaem, 1986.
- Soesilo, R, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bandung: Karya Nusantara, 1984.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Vanhove, 2003.
- Suleman, Abu Daud Azas as-Sajastah, *Sunan Abi Daud*, Juz.II, Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Surakhmad, Wiratno, *Pengantar dan Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tasito, 1982.
- Surya Brata, Sumaöi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan kebudayaan Balai Pustaka, 1998
- Tim Penyusun Kamus Pustaka Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 1997.
- Umam, Dian Khairul, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Wawancara dengan Topo Santoso, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tanggal 25 Januari 2007.

Wawancara dengan Amsar Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Tanggal 05 Januari 2007.

Wawani, Hader, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Widayanti, Erni, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHP*, Yogyakarta: Liberty, t.t.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-637624 Fax. 0281-637633 Purwokerto 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto 29 Juli 2006

: STA.264 S.IPP.009/2239/2006
:
: Pernoha an Jln Biset Individual

Kejude Yda:
1. Kepala Badan Pembinaan dan
Minmas Kab. Banyuwangi
2. Kepala Pengadilan Negeri
Kab. Banyuwangi
3. Pengadilan Negeri Purwokerto
4.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan jln observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : MUTTAQIN
2. No. Indek Mahasiswa : 022640628
3. Semester : VIII
4. Program Studi : AS
5. Alamat : JL Raya Linggajapura No 41/07-Tanjong-Kedondong
6. Judul : Studi Komparasi Tentang Kerelaksanaan Keluarga

Korban Sebagai Faktor Peringatan Hukuman (Telah Terhadap Hak Islam, dan P)
Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Para Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Tempat / Lokasi : Pengadilan Negeri Purwokerto
3. Tanggal Observasi : 29 Juli 2006
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Fungsional, Dokumentasi dan eksperimen

Kemudian atas jln dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA
Sebut Ketua I

M. Rofiq, M.Ag.
HP. 150 260 719

yang tidak pernah

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap pemaafan keluarga korban?
2. Apakah ada perbedaan pemaafan menurut Undang-Undang dengan pemaafan menurut keluarga korban pembunuhan?
3. Apakah pemaafan keluarga korban pembunuhan dapat meringankan hukuman?
4. Apakah ada syarat-syarat pemberian pemaafan?
5. Apakah ada pemaafan keluarga korban diatur menurut Undang-Undang?

SURAT KETERANGAN

Nomor : W9.DCC.AT.02.05-01 / 2007

Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IB Purwokerto dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


N A M A : MUTTAQIN
N I M : 022640028
FAKULTAS : Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Purwokerto Klas IB yang berjudul : **STUDI KOMPARASI TENTANG KERELAAN KELUARGA KORBAN SEBAGAI FAKTOR PERINGANAN HUKUMAN (TELAAH TERHADAP HUKUM ISLAM + HUKUM POSITIF)**, yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2007.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan MUTTAQIN untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Januari 2007.

Panmud Hukum,
Pengadilan Negeri Purwokerto



HARYANTO, SH.
NIP: 040 036 668



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636653 Purwokerto 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 22 - Jan - 2007

: STA.26/PK.I/PP.009/39A/2007
:
: Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.:
1. Kepala Badan Kesbang dan
Linmas Kab. Banyuwangi
2. Kepala Bahitbang Telarda
Kab. Banyuwangi
3. TOPO SANTOSO, S.H., M.H.
4.....

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : MUTIAQILAH
2. No. Indek Mahasiswa : 022640020
3. Semester : IX
4. Program Studi : A S.
5. Alamat : JL.Raya Linggapura Rt 01/07 Tenjong -Brebes
6. Judul : Studi Komparatif Tentang Kereluan Keluarga Korban Sebagai Faktor Peringatan hukuman (Telah Terhadap H Islam Positif)

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : TOPO SANTOSO, S.H., M.H.,
2. Tempat / Lokasi : JL. ANYELIR II No. 218 DEPOK J
3. Tanggal Observasi : 25 -01 -2007
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, ~~Fest~~, ~~Angket~~, Dokumentasi ~~dan eksperimen~~

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.N. KETUA
Pembantu Ketua I

s. Moh. Rofi'i, M.Ag.
NIP. 150 266 719

yang tidak per...



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH
Nomor: STA.26/PK.LPP.009/393 /2007

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

1. Nama : MU TTAQIN
2. Semester : IX
3. Jurusan/Program Studi : Syari'ah/ A S
4. Tahun Akademik : 2006 - 2007

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : TOPO SANTOSQS.H, M.H.
2. Tempat/Lokasi : JL. ANYELIR II No. 218 DEPOKI
3. Tanggal Riset : 25 - 01 - 2007
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, ~~Fest~~, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 22 - 01 - 2007


A.N. KETUA:
BANTU KETUA I

Yang bertugas


MUTTAQIN

N I M : 022640028




Drs. Moh. Roqib, M. Ag.

NIP. 150 266 719

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya TOPO SANTOSO, S.H, M.H.
Menerangkan bahwa :

NAMA : MUTTAQIN
N I M : 022640028
Jurusan/ Prodi : SYARIAH / A S

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya mengenai skripsi
yang berjudul :

**STUDI KOMPARATIF TENTANG KERELAAN KELUARGA KORBAN
SEBAGAI FAKTOR PERINGANAN HUKUMAN (Telaah Terhadap
Hukum Islam dan Hukum Positif), yang di laksanakan pada tanggal 25 Januari
2007.**

Demikian surat keterangan ini saya buat semoga bisa di gunakan
sebagaimana mestinya.

Depok, 25 Januari 2007

Responden



TOPO SANTOSO, S.H, M.H.

PEDOMAN WAWANCARA


1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai pema'afan keluarga korban terhadap si terdakwa ?
2. Apakah arti pema'afan keluarga korban menurut hukum Islam ?
3. Apakah ada syarat-syarat pema'afan keluarga korban terhadap si terdakwa ?
4. Apakah ada alasan-alasan atau yang mendasari pema'afan keluarga korban bisa menjadikan ringannya hukuman terhadap si terdakwa ?

Yang Bertugas



MUTFAQIN


Responden



TOPO SANTOSO, S.H, M.H.



Foto bersama Bapak Topo Santoso, SH, M. H, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tanggal 25 Januari 2007



Wawancara dengan Bapak Amsyar Simanjuntak, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Purwokerto, Tanggal 5 Januari 2007